

**LEMBARAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

TAHUN : 1982

TAHUN : 1982



NOMOR : 10

SERI : A

**PERATURAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

Nomor : 08/PD/1981

TENTANG

PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG;

- Meninimbang : a. Bahwa ketentuan yang tercantum dalam pasal 14 Peraturan daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung No. 07/PD/1981 tanggal 30 Maret 1981 tentang Pemberian izin Penyelenggaraan Reklame, besarnya pungutan Pajak Reklame perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- b. Bahwa untuk itu perlu ditetapkan Peraturan Daerah yang bersangkutan;
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat;
2. Undang-undang No. 11 Drt. Tahun 1957 (Lembaran Negara No. 56 Tahun 1957) tentang Peraturan Umum Pajak Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah;
4. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung No. 07/PD/1981 tanggal 30 Maret 1981 tentang Pemberian Izin Penyelenggaraan Reklame;
5. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung No. 07/PD/1981 tentang Pemberian Izin penyelenggaraan Reklame;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
BANDUNG TENTANG PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME.

B A B I

K E T E N T U A N P U N G U T A N P A J A K

P a s a l 1

Besarnya pemungutan Pajak Reklame adalah sebagai berikut :

No.	Nama / Jenis Reklame	Lokasi / Tempat Pemasangan	Pertelaan	Tarip	Masa Pajak
1	2	3	4	5	6
1	Reklame papan	Lokasi Utama Klas I Klas II	Tiap m2 / tahun Tiap m2 / tahun Tiap m2 / tahun	15.000,- 12.500,- 10.000,-	Sesuai dengan izin "
2	Reklame papan bercahaya	Lokasi Utama Klas I Klas II	Tiap m2 / tahun Tiap m2 / tahun Tiap m2 / tahun	12.000,- 10.000,- 8.000,-	" " "
3	Reklame Merk bercahaya	Lokasi Utama Klas I Klas II	Tiap m2 / tahun Tiap m2 / tahun Tiap m2 / tahun	3.000,- 2.500,- 2.000,-	" " "
4	Reklame Layar / spanduk	Lokasi Utama Klas I Klas II	Tiap m2 / tahun Tiap m2 / tahun Tiap m2 / tahun	2.000,- 1.800,- 1.600,-	" " "
5	Reklame Kendaraan	Lokasi Utama	Tiap m2 / tahun	17.000,-	"
6	Reklame Slide tidak bersuara	Semua Lokasi	Tiap m2 / bulan	1.000,-	"
7	Reklame Slide bersuara	Semua Lokasi	Tiap m2 / bulan	3.600,-	"
8	Reklame Film	Semua Lokasi	Tiap rol / bulan	9.500,-	"
9	Reklame Selebaran	Semua Lokasi	Tiap Lembar max 1 folio bolak-balik / hari	5,-	"
10	Reklame Tempelan	Lokasi Utama Klas I Klas II	Tiap m2 / tahun Tiap m2 / tahun Tiap m2 / tahun	10.000,- 9.000,- 8.000,-	" " "
11	Reklame Spanduk	Lokasi Utama Klas I Klas II	Tiap m2 / tahun Tiap m2 / tahun Tiap m2 / tahun	25% dari jumlah perhitungan pajak seluruhnya	" " "
12	Reklame Layang	Semua Lokasi	Tiap bh / bentuk / macam per bulan	25.000,-	"
13	Reklame suara kecuali melalui radio	Semua Lokasi	Tiap Siaran Reklame perbulan	9.000,-	"
14	Reklame peragaan/ demonstrasi	Semua Lokasi	Tiap Hari	5.000,-	"

BAB II

KETENTUAN PEMBERITAHUAN DAN PERHITUNGAN PAJAK

Pasal 2

- (1) Bagi mereka yang akan membayar pajak reklame diwajibkan mengisi formulir surat pemberitahuan (SPT) yang telah disediakan, dengan benar dan lengkap kemudian menandatangani serta menyampaikan kepada Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
- (2) Di dalam Surat Pemberitahuan termaksud dalam ayat (1) di atas, bila ada perubahan harus dicantumkan pula setiap perubahan alat reklame yang memungkinkan akan bertambahnya jumlah pajak selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah terjadinya perubahan tersebut.

Pasal 3

- (1) Untuk suatu alat reklame yang mempunyai lebih dari satu sifat/macam reklame, dikenakan pajak sesuai dengan tarip yang paling tinggi.
- (2) Untuk menghitung dan menetapkan pajak reklame, ditetapkan berdasarkan ukuran/bentuk keadaan reklame senyatanya dikalikan dengan tarip untuk masing-masing sipat/macam reklame;
- (3) Untuk menghitung reklame yang penampangnya sulit diukur, maka luasnya dihitung dari batas naskah (tulisan, gambar atau sejenisnya) paling tinggi dan paling bawah serta paling jauh baik sebelah kiri maupun paling tinggi dan paling bawah serta paling jauh baik sebelah kiri maupun sebelah kanan, kemudian dari batas tertinggi dan terendah dibuat garis diagonal dan atau dari data tersebut dibuat garis empat persegi panjang sedemikian rupa sehingga mencakup seluruh naskahnya.
- (4) Apabila dalam satu reklame terdapat lebih dari satu maksud penyampaian, maka pajaknya dikenakan lebih dari satu kali, sesuai dengan jumlah maksud penyampiannya.

Pasal 4

- (1) Jenis Reklame Papan, Reklame Papan Bercahaya, Reklame Merk Bercahaya apabila dipasang pada gedung atau benda dengan mempergunakan suatu alat lainnya pada ketinggian 10 (sepuluh) meter sampai dengan 20 (dua puluh) meter dari permukaan tanah dikenakan tambahan pajak 25% (dua puluh lima persen).
- (2) Untuk setiap penambahan sampai dengan ketinggian 10 (sepuluh) meter berikutnya dari ketinggian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dikenakan tambahan pajak sebesar 25% (dua puluh lima persen) dengan maksimum penambahan pajak sebesar 200% (dua ratus persen).

- (3) Dalam perhitungan ukuran reklame ataupun jumlah ketetapan pajaknya dilakukan pembulatan ke atas apabila :
 - a. Luas yang kurang dari 5 cm² dibulatkan menjadi 10 cm².
 - b. Jumlah hasil perhitungan pajak dalam rupiah yang kurang dari Rp. 5,- (lima rupiah) dibulatkan ke atas menjadi Rp. 5,- (lima rupiah) dan yang kurang dari Rp. 10,- (sepuluh rupiah) dibulatkan keatas menjadi Rp. 10,- (sepuluh rupiah).
- (4) Klasifikasi lokasi pemasangan yang dimaksud dalam pasal 1 kolom 3 ditetapkan dengan Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung.

BAB III

KETENTUAN MASA PENAGIHAN DAN TAGIHAN SUSULAN PAJAK

Pasal 5

Masa pajak reklame berlaku sesuai dengan masa yang tercantum dalam Surat Izin penyelenggaraan Reklame.

Pasal 6

- (1) Pajak harus dibayar pada saat Surat Izin Reklame diserahkan sesuai dengan jumlah yang tercantum di dalam surat keterangan pajak (SKP) dan disetorkan ke Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- (2) Pajak dapat ditagih atas barang-barang bergerak atau tak bergerak milik Wajib Pajak, apabila dinyatakan pailit atau disita dan dilelang untuk kepentingan pihak lain.
- (3) Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung mempunyai hak utama untuk penagihan pajak atas barang bergerak atau tak bergerak sebagaimana dimaksud ayat (2) di atas.

Pasal 7

- (1) Apabila pajak yang ditetapkan kurang dari semestinya akibat pemberitahuan yang tidak benar dari Wajib Pajak, dapat dilakukan tagihan susulan dengan tambahan pembayaran pajak sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pajak yang semestinya mesti dibayar.
- (2) Tagihan susulan temaksud ditetapkan dalam waktu 3 (tiga) tahun dihitung dari permulaan masa pajak yang bersangkutan.
- (3) Bagi mereka yang tidak menyampaikan pemberitahuan dimaksud pasal 2, pajak dapat ditetapkan secara jabatan dan dikenakan denda sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah ketetapan pajak yang bersangkutan.

BAB IV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 8

Menunjuk Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Daerah ini.

BAB V

P E N U T U P

Pasal 9

(1) Peraturan Daerah ini disebut : “PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAN TINGKAT II BANDUNG TENTANG PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME”:

(2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Bandung, 30 Maret 1981

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kotamadya Daerah Tk. II Bandung
Ketua,

Ttd.

Drs. ABDUL ROCHYM

Walikotamadya Kepala Daerah
Tingkat II Bandung

Ttd.

H. HUSEN WANGSAATMAJA

Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tanggal 6 Febuari 1982 No. 973.513.113.

Menteri Dalam Negeri,

ttd.

AMIR MACHMUD

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tanggal 15 Febuari 1982 No. 11 Tahun 1982 Seri A.

Sekretaris Kotamadya/Daerah
Tingkat II Bandung

Ttd.

Drs. SUDARNA T. M.
NIP. 480027988.